

BAB II

TANGGUNG JAWAB NOTARIS NOTARIS TERHADAP AKTA PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN NOTULEN RAPAT YANG

DIBUAT OLEH PARA PIHAK

2.1. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Banyak warga negara Indonesia yang tidak faham ataupun tidak mengetahui tugas dan kewenangan yang dipunyai seorang notaris, termasuk akta-akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris. Tugas serta wewenang seorang notaris sangat dekat hubungannya dengan perjanjian, perbuatan serta keputusan yang bisa memunculkan kewajiban serta hak dari para pihak yang bersangkutan, yakni memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan keputusan supaya pihak yang bersangkutan mendapatkan kepastian hukum. Notaris diatur oleh hukum dengan tujuan membantu masyarakat yang memerlukan alat bukti tulis yang sah dan kuat secara hukum untuk perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang mereka lakukan.¹⁶

Jabatan Notaris sebagai pejabat publik di masyarakat dan pemerintah dengan kewajiban mandiri serta tidak berpihak dilandasi dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka sehingga terciptalah sebuah kelembagaan yang mendapatkan tugas oleh kekuasaan umum dengan kewenangan membuat alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian autentik. Secara sederhana notaris dapat diartikan sebagai sebuah jabatan yang

¹⁶ Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, PT. Refilca Aditama, 2008, Hal. 32.

memiliki fungsi utama yaitu melayani kepentingan masyarakat dengan tugas pembuatan suatu akta autentik atau kewenangan lain yang diberikan kepadanya dalam Undang-Undang¹⁷.

2.1.1 Definisi dan fungsi notaris

Notaris adalah Pejabat Publik, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Di dalam UUJN perubahan, Pasal 1 angka 1 UUJN ini mengalami perubahan yang berbunyi sebagai berikut “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Secara substansif, tidak ada perubahan definisi notaris di dalam UUJN perubahan tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan Notaris itu selain dimuat di dalam UUJN Perubahan namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila Undang-Undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta Notaris.¹⁸

2.1.2 Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik

Tugas dan wewenang Notaris sangat dekat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan serta ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, yakni memberikan jaminan atau alat bukti terhadap

¹⁷ Abriandi Fikri Akbar, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris, Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Hal.248

¹⁸ Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Cet-1, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018) hlm 14.

tindakan, perjanjian, dan keputusan supaya para pihak yang bersangkutan mendapatkan serta memiliki kekuatan hukum. Jabatan Notaris dihadirkan oleh aturan hukum dengan tujuan yakni membantu masyarakat yang memerlukan bukti tertulis yang sah secara hukum tentang kondisi, kejadian atau perbuatan hukum.

Dengan dasar ini mereka yang berprofesi sebagai Notaris harus memiliki semangat untuk membantu masyarakat. Maka notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan tertentu. Jabatan notaris secara fungsional di masyarakat dianggap sebagai pejabat yang dapat memberikan saran yang baik dan benar. Segala sesuatu yang dicatat dan ditetapkannya (konstatir) yakni benar, dia adalah pembuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan arti kata Notaris, maka dapat dijelaskan bahwa sebenarnya tugas seorang Notaris selain membuat Akta Otentik, dalam kesehariannya ia juga melakukan antara lain:

1. Bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
2. Mendaftarkan akta-akta/surat-surat dibawah tangan (stukken), melakukan waarmedking;
3. Melegalisir tanda tangan;
4. Membuat dan mensahkan salinan/turunan akta;
5. Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan);
6. Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas, dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti bea meterai dan sebagainya.

Selain itu menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tercantum pula beberapa kewenangan Notaris, yaitu :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris memiliki wewenang sebagai pejabat umum lahir dari kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti. Untuk memenuhi keperluan masyarakat maka negara menjalankan tugas utamanya untuk memberikan layanan publik tersebut diharuskan membentuk organ-organ negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangan dan kekuasaannya. Organ negara yang mewakili bertindak untuk atas nama negara di dalam memberikan layanan kepada masyarakat publik tadi, maka:

1. Pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum publik, dilaksanakan oleh bagian perangkat negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi

Negara atau dalam arti khusus “Pegawai Negeri”. Organ Negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan hak dan kewajiban serta usaha kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum akan tetapi terbatas hanya dalam bidang publik saja.

2. Pelayanan kepada masyarakat umum, dalam bidang hukum perdata, atas suatu negara dilakukan juga oleh organ negara (tetapi tidak termasuk dan juga bukan eksekutif/pemerintah) disebut juga Pejabat Umum, baik eksekutif/pemerintah atau pejabat tata usaha negara maupun pejabat umum sama-sama organ negara dan keduanya sama-sama menjalankan tugas publik, akan tetapi hati-hati dan jangan gegabah mengambil kesimpulan oleh karena orang yang memiliki jabatan tata usaha negara (juga organ negara) memiliki wewenang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum bukan hanya dalam bidang publik (saja) sedangkan pejabat umum (juga organ negara) mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum perdata saja. Karenanya Pejabat Umum bukan dan tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maupun sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan Pejabat Umum.¹⁹

Notaris memiliki wewenang membuat akta otentik mengenai semua ketetapan, perjanjian, dan perbuatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

¹⁹ Fatriansyah, “Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum, 14(2), (Desember 2022), hlm 291-292.

undangan dan/atau yang diinginkan oleh yang berkepentingan untuk diwujudkan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

2.1.3 Batasan tanggung jawab notaris

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat ataupun tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun bukan berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas ataupun rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris. Hal inilah yang didalam ilmu hukum dikenal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 UUJN, terutama dalam kalimat “meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepda pihak penyimpan protokol Notaris”, kalimat tersebut dapat diartikan, meskipun seorang notaris sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus,

pejabat sementara Notaris masih harus bertanggung gugat sampai meninggal dunia. Dengan kata lain mereka yang mendapatkan jabatan sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, pejabat sementara Notaris dinilai sebagai melaksanakan tugas pribadi dan seumur hidup bertanggung jawab atau dapat juga dikatakan bahwa tanggung gugat Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, pejabat sementara Notaris dianggap melekat kemanapun dan dimanapun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, mantan pejabat sementara Notaris berada.

Dengan memperhatikan makna dari ketentuan Pasal 65 UUDN tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang tidak lazim di dunia peradilan, dan menimbulkan ketidakadilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung gugat secara mutlak, yang tanpa batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung gugatnya tanpa batas. Setiap orang yang memiliki kedudukan terbatas dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan atau organisasi mempunyai Batasan. Ada Batasan dari segi wewenang dan dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Oleh karena itu, setiap jabatanapun mempunyai Batasan waktu tanggung gugat, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung gugatnya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.

Menurut teori dari Robert. B. Seidman tentang system bekerjanya hukum, maka pada waktu Notaris menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan,

kedudukan Notaris sebagai pelaksana hukum, sedangkan waktu Notaris dikenakan tanggung gugat, kedudukan Notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerapan sanksi. Apabila seorang Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, pejabat sementara Notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup tidak dapat dimintakan lagi tanggung gugat dalam bentuk apapun dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan grosse akta, Salinan akta atau kutipan akta atau oleh Majelis Pengawas Daerah untuk protokol Notaris yang telah berumur dua puluh lima tahun lebih, Pasal 63 ayat (5) UUJN. Berdasarkan pengertian seperti itu, maka Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Batasan tanggung gugat Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, pejabat sementara Notaris dapat diminta selama mereka masih berwenang dalam menjalankan tugas sebagai Notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, pejabat sementara Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, dengan konstruksi tanggung gugat seperti tersebut di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, pejabat sementara Notaris dimintai tanggung gugat lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugasnya sebagai Notaris. Dengan penfsiran seperti itu, maka akta Notaris sebagai akta asli yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum karena akta Notaris sebagai akta

otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai, bahwa akta Notaris tersebut palsu atau salah, maka pihak yang menuduh atau menilai tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaian sendiri melalui proses hukum gugatan perdata bukan dengan cara mengadukan Notaris kepada pihak kepolisian.²⁰

2.2 PENGERTIAN YAYASAN

Yayasan dimata hukum adalah suatu badan yang menjadi bagian dari subyek hukum, sehingga Yayasan dikenal pula sebagai suatu badan hukum. Karena merupakan suatu badan hukum sehingga dalam menjalankan fungsinya yayasan memiliki organ yang bertugas mengurus dan bertindak sebagai wakil yayasan yang dijalankan oleh manusia. Manusia yang menjalankan tugas sebagai organ yayasan dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakanya harus sesuai dengan anggaran dasar yayasan, Yayasan pada waktu belum berlakunya undang-undang yayasan, perangkat organ Yayasan itu beraneka ragam tergantung kepada Notaris yang menyusun Anggaran Dasar Yayasan dan atau para pendiri Yayasan. Perangkat organ Yayasan pada saat itu dinamakan dengan Pengurus Harian, Dewan Pengurus, Penasihat atau Penyantun atau Pelindung.²¹

Setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur mengenai pengurus Yayasan yang dinamakan ORGAN dan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”. Penjelasan organ yayasan dari Pasal 2 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijelaskan

²⁰ Sjaifurachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Didalam membuat Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.192-194

²¹ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hlm. 12.

secara jelas dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 47 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Penjelasan organ Yayasan sebagai berikut;

2.2.1 Pembina

Menurut UU Yayasan Pasal 28 ayat (1), Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau anggaran dasar.

Pembina yayasan memiliki kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (2) adalah;

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Jika suatu yayasan karena suatu sebab tertentu tidak memiliki Pembina maka dalam Pasal 28 Ayat (4) disebutkan; Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, Undang-Undang menentukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan Pembina yayasan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina.

Ketentuan mengenai rapat Pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (3) yang dengan tegas menyatakan “Dalam rapat Pembina dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan

anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang atau anggaran dasar”.

Anggota Pembina dapat dicalonkan oleh pengurus atau pengawas. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau anggota pengawas. Selanjutnya anggota Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota organ suatu badan usaha yang didirikan yayasan bersangkutan, atau badan usaha dimana yayasan bersangkutan menanamkan modalnya²². Larangan rangkap jabatan tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Yayasan.

Tujuan pelarangan rangkap jabatan ini adalah supaya organ Pembina yayasan tetap bersikap netral dan tidak ada konflik kepentingan sehingga dalam pengawasan dan pengelolaan yayasan tetap berjalan secara profesional dan tidak merugikan berbagai pihak karena yayasan merupakan suatu badan hukum sosial yang bermanfaat bagi khalayak umum.

2.2.2 Pengurus

Pengurus dalam yayasan diatur Pasal 31 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang isinya adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina maupun pengawas dan yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus suatu yayasan diangkat oleh Pembina

²² Chatamrassjid ais, Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 9.

berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Susunan pengurus menurut Pasal 32 ayat (2) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Pengurus suatu yayasan memiliki tanggung jawab yang besar mengenai jalannya suatu yayasan. Pengurus inilah yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama yayasan kepada pihak ke tiga. Tanggung jawab pengurus diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 39 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, antara lain disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1), (2) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
 - b. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
 - c. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara peribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
- Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 16 Tahun 2011 tentang Yayasan disebutkan bahwa:

- a. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup akibat kerugian tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

- b. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut

2.2.3 Pengawas

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU Yayasan dijelaskan bahwa pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan “duty of skill dan care” yaitu harus berdasarkan kecakapan dan kehati-hatian yng seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas. Jika terjadi kepailitan karena kesalahan dan kelalaian seperti juga pada pengurus, maka setiap anggota pengawaas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keerugian tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan lain²³. Tanggung jawab pengawas sebagai mana disebutkan diatas diatur dalam Pasal 47 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yang menjadi titik pembeda antara badan hukum yaysan dengan badan hukum lainnya adalah didalam yayasan tidak dikenal adanya anggota, tetapi hanya dikenal adanya organ. Didalam badan hukum selain yayasan dikenal adanya anggota,dan ada waktu tertentu anggota dalam suatu badan hukum tersebut mendapat keuntungan dari berjalanya kegiatan badan hukum tersebut, berbeda dengan yayasan yang tidak mengenal adanya pembagian keuntungan karena sifat yayasan sendiri adalah bahan hukum sosial. Badan hukum selain yaysaan

²³ Ibid, hlm 17.

diperbolehkan memiliki anggota karena dan membagi keuntungan usaha tujuan utama dari badan hukum tersebut adalah mencari keuntungan.

2.3 AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Akta Keputusan Rapat adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan ringkasan rapat umum pemegang saham/notulen hasil rapat suatu Perusahaan maupun Yayasan. Mengapa dalam hasil rapat tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu Akta Otentik atau perlu dibuat dihadapan Notaris? Untuk alat pembuktian yang kuat jika kedepan terjadi permasalahan . Kekuatan pembuktian yang sempurna disini diartikan bahwa kebenaran tentang isi yang terdapat didalam akta tersebut sudah pasti benar dan tidak bisa disangkal, sehingga tidak perlu lagi adanya suatu pembuktian yang dibantu dengan alat bukti lain terhadap akta tersebut . Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu

2.3.1 Proses pembuatan Akta Keputusan Rapat Pembina

Para Pembina Yayasan melakukan rapat sendiri tanpa kehadiran Notaris. Hasil rapat tersebut dimuat dalam notulen rapat yang dibuat dibawah tangan. Kemudian hasil rapat yang di bawah tangan tersebut agar bisa menjadi akta autentik, harus dinotariilkan oleh Notaris dengan dibuatkan akta. Maka akta pernyataan keputusan rapat juga merupakan akta autentik tetapi sifatnya berbeda yaitu akta pihak/partij acte. Dalam hal penandatanganan akta pernyataan keputusan rapat, yang menghadap Notaris ialah penerima kuasa yang ditunjuk dalam risalah rapat dibawah tangan tersebut yang kemudian disampaikan kepada Notaris untuk

dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat, namun penunjukan kuasa juga harus disebutkan secara jelas dalam notulen rapat. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai kebenaran isi dari akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, karena Notaris tidak menghadiri Rapat Pembina untuk merubah Anggaran Dasar atau merubah data Yayasan. Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap.

2.4 NOTULEN RAPAT SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN RAPAT

Notulen merupakan arsip yang memuat catatan rapat dari awal hingga akhir. Informasi utama yang terekam dalam notulen rapat biasanya terdiri dari tanggal rapat, tempat rapat, waktu rapat, materi rapat, arahan/informasi rapat, dan lampiran. Pentingnya laporan tertulis tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan rapat atau kegiatan dalam organisasi. Dengan demikian, rapat dan notula adalah satu kesatuan pendukung jalannya suatu organisasi. Manajemen rapat dan notulen rapat dibutuhkan baik pada kegiatan rapat tatap muka maupun secara daring dan fungsi notulen rapat itu sendiri sebagai laporan tertulis untuk menjadi dasar pengambilan keputusan guna mencapai tujuan rapat.

2.4.1 Pihak Yang Berwenang Membuat Notulen Rapat Pembina

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menjelaskan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar. Kewenangan Pembina meliputi Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar,

pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, menetapkan kebijakan umum Yayasan sesuai dengan anggaran dasar Yayasan, pengesahan program kerja serta rancangan anggaran tahunan Yayasan dan menetapkan Keputusan tentang penggabungan atau pembubaran Yayasan. Dalam hal diadakannya rapat Pembina yang dilaksanakan di hadapan Notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum, sedangkan Rapat Pembina yang dibuat di bawah tangan atau dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris dimuat dalam notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen rapat tersebut, misalnya Direksi atau legal staff dari perseroan tersebut.

Kewenangan Notaris dalam membuat Notulen rapat disebut dengan akta relaas atau berita acara, dalam akta relaas ini notaris mencatat semua perihal yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak

Perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina dimana rapat ini memiliki ketentuan, yaitu harus dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota Pembina Yayasan. Dan Perubahan dilakukan dengan Akta Notaris dan menggunakan Bahasa Indonesia. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Berikut ini adalah beberapa bagian dari Anggaran Dasar Yayasan :

1. Nama serta tempat kedudukan.
2. Maksud tujuan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapainya.

3. Jangka waktu untuk pendirian.
4. Jumlah kekayaan awal. Jumlah kekayaan ini dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri, yaitu dalam bentuk benda atau uang.
5. Penggunaan dan cara mendapatkan kekayaan tersebut.
6. Proses atau alur pengangkatan, pemberhentian, serta penggantian anggota yayasan, seperti Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
7. Hak serta kewajiban dari Pengurus, Pembina, dan Pengawas.
8. Tata cara dalam penyelenggaraan rapat yayasan.
9. Ketentuan akan adanya perubahan di Anggaran Dasar Yayasan.
10. Pengaturan mengenai penggabungan serta pembubaran badan hukum yayasan.
11. Penggunaan kekayaan atau penyaluran kekayaan yayasan setelah dilakukannya pembubaran.

Mengikuti aturan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang memuat tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, menyebutkan bahwa Anggaran Dasar dapat diubah, akan tetapi tidak termasuk pada bagian maksud dan tujuan Yayasan. Namun Sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan juga bahwa ssebuah yayasan dapat melakukan perubahan nama. Perubahan nama yayasan ini dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dan dengan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, perubahan ini tidak bisa dilakukan jika yayasan tersebut berada dalam keadaan pailit, kecuali perubahan tersebut mendapatkan persetujuan dari kurator.

2.4.2 Kekuatan hukum notulen rapat

Notulen Rapat Tidak memiliki pembuktian hukum yang kuat. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata ialah “yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat datar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” Pengertian mengenai pejabat umum adalah Notaris. Maka, supaya isi dalam Notulen tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dengan dilakukannya atau dituangkan kedalam akta asli yang dibuat oleh Notaris, yaitu akta Partij.

Notaris mendapat wewenang dari negara dalam pembuatan akta otentik, sesuai dengan UU Jabatan Notaris, serta pada hukum kenotarisan dinamakan 2 akta, yakni:²⁴

1. Akta *Partij* ataupun akta para pihak, adalah suatu akta yang disusun pada hadapan notaris, berarti akta yang disusun sesuai dengan perbuatan dan keterangan pihak dihadapan notaris agar dibuatkaktanya.
2. Akta *Relaas* ataupun akta pejabat ialah suatu akta yang disusun para notaris yang berisikan penjelasan otentik mengenai seluruh kejadian dan peristiwa yang dialami, dilihat, serta disaksikan para notaris sendiri.

Berdasarkan sifatnya akta Notaris dibagi menjadi dua yakni akta yang diproses oleh Notaris (Relaas) dan yang dibuat didepan Notaris (Partij). Akta Relaas berisi uraian mengenai kejadian atau perbuatan yang disaksikan sendiri oleh Notaris atas permohonan para pihak untuk dicatatkan dalam bentuk akta otentik. Contoh akta

²⁴ Sjaifurachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Didalam membuat Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.7

Relaas adalah akta berita acara. Sedangkan Akta Partij merupakan akta yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan kepada Notaris, untuk dapat dituangkan kedalam bentuk akta otentik. Contoh Akta Partij adalah akta perjanjian. Baik akta Relaas atau akta Partij harus didasarkan pada kehendak para pihak, isi akta merupakan representasi kehendak para pihak bukan untuk kepentingan Notaris. Agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni:

1. Bentuk akta dibuat dengan berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu ada awal akta, badan akta, dan penutup akta;
2. Ketentuan mengenai penghadap harus terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni :
 - 1) Telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum; dan
 - 3) Dikenal oleh Notaris dan pengenalan tersebut dinyatakan dengan jelas dalam Akta Notaris.
3. Dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang dikenal oleh Notaris (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Pelanggaran terhadap persyaratan tersebut mengakibatkan Akta hanya memiliki kapasitas pembenaran dibawah tangan (Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris). Degradasi akta otentik menjadi akta bawah tangan hanya berlaku sebatas kekuatannya sebagai alat bukti di pengadilan, namun tidak mengakibatkan eksistensi akta tersebut menjadi batal. Selain mengenai bentuk akta, dalam menjalankan kewenangannya Notaris juga harus melihat dengan jelas dan teliti

untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pada dasarnya setiap Notaris memiliki hak yang sama untuk membuat akta bagi siapa saja, namun ada batasan yang harus diperhatikan yakni untuk menjaga objektivitas atau ketidak berpihakan, seorang Notaris dilarang untuk membuat akta untuk orang-orang tertentu sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 52 UUJN. Orang-orang yang dikecualikan yakni:

1. Diri sendiri;
2. Suami atau istri;
3. Orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun karena saudara satu garis keturunan lurus kebawah atau keatas tanpa pembatasan, maupun ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Selain itu ketentuan mengenai wilayah jabatan juga penting untuk diperhatikan. Akta Notaris yang sah dibuat dan dilangsungkan di area wilayah kedudukan Notaris. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh Propinsi dari tempat kedudukannya. Akta Notaris yang dilangsungkan diluar area kedudukan Notaris mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah. Notaris juga berwenang membuat akta sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut Notaris yang bersangkutan masih dalam keadaan aktif. Aktif artinya Notaris tersebut tidak dalam kondisi libur atau diistirahatkan beberapa waktu. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai wilayah jabatan dan waktu dapat menyebabkan akta asli yang dibuat oleh Notaris mengalami degradasi dan mempunyai kapasitas pembenaran

sebagai akta dibawah tangan. Notaris harus bertanggung jawab apabila terbukti terdapat kerugian yang timbul akibat degradasi akta yang dibuatnya.²⁵

2.5 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN RAPAT

Dengan banyaknya kasus yang melibatkan Notaris dalam suatu Tindak Pidana, maka Notaris dalam melaksanakan wewenangnya haruslah sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam UUN mengenai tugas dan kewenangan Notaris itu sendiri. Sehingga Notaris dalam melaksana tugas dan jabatannya sebagaimana mana telah diberi amah oleh UUN, Notaris haruslah berhati-hati dan juga memberikan penyuluhan hukum terhadap klien. Akan tetapi Notaris dalam memproses dan menerbitkan Akta hanya memerlukan bukti formil, apabila bukti formil tersebut telah dipenuhi dan Verlijden pembuatan akta telah dijalankan maka Notaris tidak perlu Khawatir akan terseret dalam kasus Tindak Pidana, sebab Notaris dalam memproses dan menerbitkan akta telah sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam UUN.

Notaris dalam memproses dan menerbitkan akta berdasarkan apa yang diminta oleh para pihak/ para penghadap yang hendak minta dibuatkan akta Notaris, seperti halnya dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat, Notaris membuat Akta Keputusan Rapat berdasarkan isi dari Notulen yang dibawa oleh penghadap, mengenai apa isi tersebut benar atau tidaknya itu merupakan tanggungjawab para pihak yang ada di dalam Notulen tersebut, selama Verlijden nya telah dilakukan dengan baik, maka Notaris tidak dapat dikenakan Hukuman Pidana terhadap akta tersebut apabila dikemudian hari isi dari

²⁵ Jenifer Maria, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol .4 No. 1, (November 2020), hlm 411-412.

Notulen yang telah dituangkan kedalam Akta Keputusan Rapat tersebut tidak benar dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dikarenakan Notaris tidak wajib untuk mencari kebenaran materil terhdap Notulen tersebut. Disamping itu Notaris sebelum membuat akta wajib menegaskan jika isi notulen tersebut sudah sesuai dengan anggaran dasar dan norma hukum

2.5.1 Batasan pertanggung jawaban notaris terhadap isi materiil akta

Pembuatan akta asli yang diproses dan diterbitkan oleh seorang notaris harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh notaris mana kala terdapat suatu pelanggaran yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh notaris. Jika faktor kelalaian atau pelanggaran itu tedapat pada pihak penghadap, maka ketika notaris dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan kode etik maka notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mecatat apa yang diutarakan atau dibicarakan oleh para pihak untuk dicatat ke dalam akta. Apabila para pihak memberikan informasi yang tidak sebenarnya kepada notaris, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, notaris hanya bisa bertanggung jawab jika notaris itu melakukan kebohongan dengan niat dan sengaja dengan kata lain kesalahan berasal dari notaris.

Notaris merupakan seseorang yang memiliki wewenang umum dimana dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Notaris sebagai orang yang memiliki kewenangan umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namum apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 84 UUJN, maka akta yang

diproses dan diterbitkan oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya sebuah akta dibawah tangan saja atau secara hukum batal demi hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan dibawah tangan apabila, akta tersebut tidak atau kurang syarat yang dipenuhi akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang diproses dan diterbitkan oleh notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya.

Notaris pada umumnya hanya mencatat tentang apa yang dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris dan tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu atas kebenaran materiil. Notaris bisa saja berbuat kesalahan menyangkut isi akta karena keterangan yang tidak benar (sengaja atau tidak disengaja) yang diperoleh oleh para pihak, kesalahan demikian ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta tersebut sudah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris

Dalam praktek ditemukan fakta bahwa pelanggaran atas hukuman tersebut kemudian dikelompokkan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut sangat berhubungan dengan tindakan Notaris jika melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Perubahan atas UUPJ, dimana asalnya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta yang terdapat pada Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Realitanya banyak Masyarakat yang tidak memberikan data serta informasi yang tidak sesuai kenyataan kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah mencatatkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak ke dalam akta tanpa menanyakan terlalu dalam kebenaran data tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menanyakan terlalu dalam perihal kebenaran materiil dari data atau informasi yang sudah diberikan oleh para penghadap. Hal tersebut mengakibatkan pada akta yang dibuat menjadi bermasalah dikemudian hari. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggung jawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak.

UUJN dan UU Perubahan atas Uujn tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga muncul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas Uujn yang berhubungan dengan kewajiban notaris jika dalam pembuatan akta data dan informasi yang diberikan oleh para pihak adalah data dan informasi yang palsu.

Berikut ini contoh kasus berkaitan dengan tanggung jawab Notaris berdasarkan kasus Pidana. Contoh dari kasus Pidana yang penulis ambil dari kasus Notaris Agam Sulaksono, Notaris di Nganjuk yang terseret dalam kasus pidana, dikarenakan Notaris Agam Sulaksono menotarilkan notulen hasil rapat Yayasan dengan cara membuat akta keputusan rapat No. 1, oleh karena hal tersebut Notaris Agam Sulaksono terpidana hukuman 1 Tahun 2 bulan sebagaimana didalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Notaris hanya memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta otentik itu kecuali relas akta. Hal tersebut mengharuskan seorang notaris untuk mempunyai sikap yang netral dan memberikan saran hukum bagi klien yang datang untuk meminta saran hukum kepadanya. Namun apabila saran hukum yang diberikan oleh notaris tersebut keliru dan menyebabkan kerugian pada klien, maka notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itulah seorang notaris harus memberikan informasi hukum yang penting dan benar kepada para pihak agar para pihak mengerti dan tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya.

2.5.2 Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 20 PK/ Pid/2010 tentang pemalsuan akta autentik yang dilakukan Notaris

2.5.2.1 Perumusan Unsur-unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.⁸ Dalam kasus perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa Notaris Agam Sulaksono, S.H., M.H. membuat suatu Akta

Keputusan Rapat No. 1, berdasarkan notulen yang dibawa oleh penghadap. Bahwa dalam putusan MA No. 20 PK/Pid/2010 menguatkan Putusan sebelumnya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali di tolak dan Notaris tetap harus menjalani hukuman sesuai dakwaan Jaksa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Bahwa dalam perkara ini notaris dianggap sebagai orang yang turut serta dalam membuat atau memalsukan surat yang dapat memunculkan hak, perjanjian atau pelepasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud menggunakan atau memerintahkan orang lain menggunakan surat tersebut seakan-akan isinya benar serta pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pekerjaan seorang Notaris telah diatur oleh Undang-Undang untuk melakukan pekerjaan dalam perundang-undangan tertentu. Sebab notaris bersifat pasif dan bekerja secara professional, dalam hal pengurusan akta otentik jika notaris telah menanyalan kebenaran dokumen kepada pihak yang mengurus akta dan dibenarkan oleh pihak tersebut lalu notaris akan melanjutkan pembuatan akta sesuai dokumen yang diberikan oleh penghadap. Sepanjang Notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat itu berdasarkan notulen yang isinya sudah sesuai anggaran dasar dan norma hukum, maka kebenaran formil itu sudah dipenuhi oleh Notaris, sedangkan kebenaran materiil tidak menjadi kewajiban Notaris.